



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 122/B/2011/PT.TUN.SBY

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Ir.H.L. HERRY PRIHATIN,** warganegara Indonesia, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan.

Imam Bonjol Nomor. 1 Komp. BTN Kelurahan

Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara,

Kota Mataram ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

yaitu ; -----

1. IDA BAGUS SUTEDJA PUTRA, S.H ;-----

2. BASUKI SALEGO, S.H ;-----

3. LALU AHYAR SUPRIADI, S.H. :-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

beralamat di Jalan Bung Karno No.26 lantai

2 Kota Mataram berdasarkan surat kuasa

khusus No. 26 tanggal 31 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PENGGUGAT** /

**PEMBANDING** -----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,** Berkedudukan di

Jalan M.T Haryono Nomor 3 Selong,

Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ; -----

1. M.IKZAN, ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. M.IKZAN, ZA, SH., NIP. 19600404199103,  
Pangkat Penata Tk. I ( III/d ),  
Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik  
dan Perkara ; -----

2. SAID ASA, SH., NIP. 196003312198203  
1004, Pangkat Penata Tk. I ( III/d ),  
Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan  
Pendaftaran Tanah ; -----

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Timur Jalan MT Haryono  
No. 3 Selong berdasarkan surat kuasa  
khusus Nomor : 570/51/2011 tertanggal 14  
November 2011, Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

**Dan ;**

**PT. LA MARINA**, yang dalam hal ini diwakili oleh TRAVIS WILLIAMS,

Kewarganegaraan Amerika Serikat, Pekerjaan  
Presiden Direktur PT. LAMARINA, beralamat  
di Jalan Sunda 16 A Ampenan berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi  
tertanggal 23 Agustus 2011 memberikan  
kuasa kepada ; -----

1. M. ANSHOROEL CH.S.H., M.H. ; -----

2. YUDY TAQDIR BURHAN, S.H. ; -----

3. RIZANIA KHARISMASARI, S.H., M.H. ; ----

4. SAIFUL ARIEF, S.H. ; -----

5. RAMADHANI, S.H. ; -----

• Semuanya ...



semuanya kewarganegara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada kantor Zaidun &  
Partnes Counselors & Attorneys at Law  
berkedudukan hukum di Jalan BKR Pelajar  
( Jimerto ) No.40 Surabaya, Selanjutnya  
disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT II**

**INTERVENSI / TERBANDING** --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----  
telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 122/PEN/2011/PT.TUN.SBY tanggal 25 Oktober 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 4/G/2011/PTUN.MTR tanggal 8 Agustus 2011 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Surat – surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; ---

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Membaca dan memperhatikan dengan seksama kejadian – kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 04/G/2011/PTUN.MTR tanggal 08 Agustus 2011 beserta surat surat lain yang bertalian termasuk memori dan kontra memori banding dari para pihak yang bersengketa, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberi putusan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -----

- b. menyatakan ...

b. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa :-----

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 62 di Dusun Orongsungkun  
Desa Pemongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur  
Propinsi Nusa Tenggara Barat. Luas 722.250 M<sup>2</sup>, atas nama PT  
Lamarina, tanggal 10 Maret 2003 :

-----

2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 63 di Dusun Orongsungkun  
Desa Pemongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 38.009 M<sup>2</sup>, atas  
nama PT Lamarina, tanggal 15 Juni 2004, adalah cacat  
yuridis karena bertentangan dan berlawanan dengan  
ketentuan Pasal 60 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara  
Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 dan melanggar azas  
kecermatan dan azas kepastian hukum :

-----

c. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa : -----

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 62 di Dusun  
Orongsungkun Desa Pemongkong Kecamatan Keruak,  
Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.  
Luas 722.250 M<sup>2</sup>, atas nama PT Lamarina, tanggal 10  
Maret 2003 :

-----

2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 63 di Dusun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orongsungkun, Desa Pemongkong Kecamatan Keruak,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat,

Luas 38.009 M<sup>2</sup>, atas nama PT La marina, tanggal 15

Juni 2004, yang diterbitkan oleh tergugat di atas

tanah milik \_\_\_\_\_ penggugat :  
-----

d. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa : --

- 1. sertifikat ...

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 62 di  
Dusun Orongsungkun Desa Pemongkong Kecamatan  
Keruak, Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa  
Tenggara Barat. Luas 722.250 M<sup>2</sup>, atas nama  
PT Lamarina, tanggal 10 Maret 2003 :  
-----

2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 63 di  
Dusun Orongsungkun Desa Pemongkong Kecamatan Keruak,  
Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara  
Barat, Luas 38.009 M<sup>2</sup>, atas nama PT. La marina,  
tanggal 15 Juni 2004, dan memerintahkan kepada Tergugat  
untuk menerbitkan sertipikat atas nama Penggugat  
sebagaimana yang telah dimohonkan :  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat : -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dan atau mohon diberikan putusan yang adil dan bermanfaat :

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut ; --

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 62 di Dusun Orongsungkun Desa Pemongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat Luas 722.250 M<sup>2</sup>, atas nama PT Lamarina, tanggal 10 Maret 2003 : -----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 63 di Dusun Orongsungkun Desa Pamongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 38.009 M<sup>2</sup>, atas nama PT Lamarina, tanggal 15 Juni 2004 : -----

Dasar dan alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat pada tanggal 10 September 1998 telah membeli tanah kebun yang terletak di Orong Sungkun, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari 3 (tiga) orang pemilik tanah masing-masing bernama :

-----

• 1.1 MAMIQ ...

1.1.MAMIQ NURHAINI ALIAS H.L.NURMAN KARIM, seluas 9.396 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

Utara : Tanah Inaq Mariam : -----

Selatan : Tanah Inaq Nurhaini : -----

Timur : Pantai : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat : Tanah H.L.Nurman Karim : -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.BQ. NURHAINI, seluas 18.868 M<sup>2</sup> dan seluas 12.572 M<sup>2</sup>

dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

Utara : Tanah Ir. H.L.Heri Prihatin/Amak Kenik : ----

Timur : Tanah Lokasi PT. La Marina : -----

Selatan : Pantai : -----

Barat : Jalan : -----

1.3.H.L.MOH NUH, seluas 40.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai

berikut : -----

Utara : Tanah Amaq Sahmin/ Mamiq Nurhaini : -----

Timur : Tanah Mamiq Nurhaini : -----

Selatan : Pantai : -----

Barat : Tanah Moh. Saleh : -----

Dengan demikian total luas tanah yang penggugat miliki  
adalah seluas 80.791 M<sup>2</sup> : -----

2. Bahwa jual beli tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 1  
dilakukan / direalisasikan dihadapan pamong desa (Kadus, Kades)  
dengan demikian jual beli tersebut telah memenuhi kaidah hukum  
adat setempat secara terang, kontant dan tunai :  
-----

3. Bahwa adapun data yuridis yang di miliki oleh Penggugat sebagai  
pemilik, penguasa dan mengerjakan tanah sebagai mana di maksud  
pada posita angka 1 adalah :  
-----

- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala  
Desa dengan mengetahui Camat Setempat : -----

- Kwitansi ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanda terima pembayaran : -----
- Surat Keterangan iuran pembayaran Pajak daerah atau lazim dikenal dengan istilah Pipil : -----
- Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan atas nama Penggugat : -----
- Sporadik : -----

Bahwa dengan tercantumnya nama penggugat pada Pipil/SPPT tersebut adalah sesuai menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan bangunan yang berbunyi "Yang menjadi subjek Pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata yang mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan" : -----

Bahwa demikian pula dengan tercantumnya nama penggugat di dalam pipil / SPPT maupun surat keterangan jual beli yang dilakukan di hadapan kepala desa sudah dapat di jadikan sebagai sesuatu alat bukti tertulis yang dapat di gunakan untuk pendapatan hak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 huruf f dan g Jo. Pasal 76 ayat 1 huruf f dan g Permen Negara Agraria. Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 :

4. Bahwa berdasarkan atas suatu kenyataan di mana penggugat memiliki/menguasai tanah sebagaimana pada posita angka 1 diatas serta dibukanya kesempatan untuk mendaftarkan hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat 2 huruf a, b PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 76 ayat 3 PMA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Penggugat pada tanggal 4 Februari 2010 bermaksud hendak mendaftarkan tanah tersebut agar memperoleh suatu kepastian hukum sebagaimana di tentukan dalam pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, untuk keperluan pendaftaran tersebut penggugat mempercayakannya meminta bantuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Bapak Drs. H. Marhali :  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. bahwa ...

5. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran tanah tersebut penggugat telah melengkapi semua syarat-syarat dan warkah yang di perlukan untuk itu, sehingga tidak ada alasan hukum untuk di lakukan penolakan :

6. Bahwa namun demikian setelah menunggu sekian waktu bukannya sertipikat yang penggugat dapatkan, melainkan pada tanggal 15 Desember 2010 penggugat menerima surat dari Bapak Drs. Marhali yang penggugat percayakan untuk mengurus sertifikat yang pada intinya permohonan penggugat untuk mendapatkan sertifikat tidak dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur karena di atas tanah yang penggugat mohonkan telah terbit SHGB No. 62 SU No. 361/2001 dan SHGB No. 63, SU No. 958/2004 keduanya atas nama PT. LA MARINA, didalam surat Bapak Drs. Marhali tersebut dilampirkan pula surat penolakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No. 570. 1/ 215 A / 2010 tanggal 26 Juli 2010 :

7. Bahwa secara kasuistis keberadaan kedua Sertifikat sebagaimana tersebut pada posita angka 6 di atas diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2010 pada saat penggugat menerima surat dari Drs. Marhali, SH. Sehingga dengan demikian waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditentukan Undang-Undang dan juga sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No. 5 K/ TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Nomor 41 K/ TUN/ 1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Nomor 270 K / 2001 tanggal 4 Maret 2002, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingan penggugat : -----

- 8. bahwa ...

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan, tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Kedua Sertifikat Obyek sengketa adalah cacat yuridis karena bertentangan dan berlawanan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan : -

9. Bahwa selain itu Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah melanggar azas kepastian hukum dan azas kecermatan sebagai salah satu azas dalam AAUPB dalam menerbitkan sertifikat oleh karena :

-----

a. Bahwa kedua sertipikat obyek sengketa diterbitkan di atas tanah milik penggugat dimana hampir semua masyarakat Jerowaru mengetahui penggugatlah sebagai pemilik tanah tersebut : -----

b. Bahwa Pihak Penggugat sebagai pemilik tanah tidak pernah kenal

PT. LA MARINA karena sesungguhnya yang menguasai tanah secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fisik adalah penggugat :  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tanah milik penggugat yang batasnya jelas di buktikan dengan adanya pagar hidup ; -----

d. Bahwa bukti fisik penguasaan tanah tersebut adalah adanya bangunan bebalek milik penggugat sampai saat ini tetap berdiri kokoh dan kehadiran penggugat yang selaku setia merawat kebun tersebut setiap hari : -----

10 Bahwa seharusnya sebelum menerbitkan sertifikat obyek sengketa para Tergugat melakukan check and recheck sebagaimana di maksud dalam pasal 60 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, sehingga dengan diabaikan langkah-langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 53 ayat 2 sub a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 :

-----

• Menimbang, ...

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ; -----

### A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa ternyata tanah obyek gugatan Penggugat kabur, karena diakui Penggugat ia membeli tanah pada MQ. NURHAINI alias H.LALU NURMAN KARIM, BQ.NURHAINI dan H.LALU MOH NUH sementara bidang tanah yang menjadi obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan No.62 luas 722.250 M2 berasal dari AQ. HUSNAINI, dkk (63 orang ) dan untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No.63 diperoleh dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AO HUSNATNT yang dibeli oleh WIDIASTUTI alias WIDIASTUTI  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wenas tahun 1990 selanjutnya dijual kepada PT.Lamarina pada tanggal 9 Nopember 2000, sehingga bukti tersebut menjadi landasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada perkara No.2/G.TUN/2002/PTUN MTR memenangkan PT La marina selaku Penggugat :

-----

2. Bahwa Penggugat Ir.H. LALU HERRY PRIHATIN yang pada saat itu (tahun 2002) sebagai salah satu pengurus PT Magnum Building Corporation Mataram yang dikalahkan dalam perkara No.2/G.TUN/2002/PTUN MTR sehingga seharusnya ia sudah mengetahui bahwa obyek gugatan yang diajukan saat ini telah disertipikatkan oleh PT. La marina sebagai pemenang perkara, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :
- 

• B. dalam ...

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini :

-----

2. Bahwa tanah obyek yang digugat adalah milik PT La marina berdasarkan Putusan PTUN Mataram No. 2/G.TUN/2002/PTUN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MTR, tanggal 27 Februari 2002 yang telah mempunyai  
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan  
upaya hukum banding :

-----

3. Bahwa tanah obyek Hak Guna Bangunan No.63 tersebut diperoleh PT. La marina berdasarkan Putusan PTUN Mataram No.2/G.TUN/2002/PTUN MTR, berasal dari jual beli dengan WIDIASTUTI WENAS sesuai dengan perjanjian pengoperan hak atas tanah dan ganti rugi tanggal 9 Nopember 2000 dan Akta Perjanjian Jual Beli No.85 tanggal 31 Oktober 1990 dihadapan Notaris Abddurrahim, S.H. Notaris. di Mataram antara AQ.HUSNAINI dengan WIDIASTUTI als WIDIASTUTI WENAS seluas : 37.740 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : L. Sarwani /Iq. Maryam /Aq.Kening : ---
- Sebelah Timur : Gunung : -----
- Sebelah Selatan : Pantai : -----
- Sebelah Barat : Aq Supardi : -----
- Sedangkan tanah obyek Hak Guna Bangunan No.63 diperoleh dari ganti rugi kepada AQ HUSNAINI, dkk (63 orang ) sementara tanah obyek gugatan Penggugat tidak jelas berada dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. berapa, dari PT Lamarina tersebut diatas baik dalam obyek gugatan 1.1, 1.2, dan 1.3 dengan demikian gugatan Penggugat dinilai kabur ( asbcuur libel) : -----

- 4. Bahwa ...

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 tentang jual beli dihadapan pamong desa dan Kepala Desa berupa tanah kebun, padahal tanah lokasi yang digugat pada Sertipikat Hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Guna Bangunan No. 62 dan No. 63 adalah tanah ladang, hal ini putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa obyek gugatan Penggugat memang benar tidak jelas/kabur : -----

5. Bahwa penerbitan hak Guna Bangunan No. 62 dan No. 63 Desa Pemongkong telah memenuhi persyaratan (bukti akan diajukan pada sidang pembuktian) dan telah sesuai dengan Prosedur, mekanisme serta kewenangan yang dimiliki Tergugat, dimana permohonan tersebut diproses melalui pemberian hak atas tanah dengan dasar sebagaimana tersebut dalam pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang Hak Usaha, hak Guna Bangunan dan Hak Pakai jo pasal 32 sampai dengan pasal 38 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No.9 tahun1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan dan pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999, hal mana sesuai dengan alas hak yang dipunyai oleh pemohon dan terbukti dalam proses penerbitan sertipikat tersebut tidak ada pihak lain termasuk para Penggugat mengajukan sanggahan atau keberatan, sehingga telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama azas kecermatan dan azas kepastian hukum maka tidak ada alasan yang dijadikan dasar untuk tidak menerbitkan sertipikat obyek sengketa, oleh karena itu sepatutnya sertipikat tersebut harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya : -----

- 6. Bahwa ...

6. Bahwa sementara itu dalil gugatan Penggugat poin 3 bahwa bukti kepemilikan Penggugat berupa Pipil/SPPT sesuai pasal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dapat kami jelaskan bahwa Undang-undang No.12 tahun 1985 telah diganti dengan Undang-undang No.21 tahun 1997 jo Undang-undang No.20 tahun 2000 tentang Pajak dan bangunan yang menyatakan bahwa SPPT bukan merupakan bukti hak atas tanah dan untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut mestinya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) karena telah masuk dalam rana hukum perdata : -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya : -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat hak Guna Bangunan No.62 dan No.63 Desa Pemongkong telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya : -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :-----
5. Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan diridohi oleh Allah SWT ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis, tertanggal 14 April 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Dalam eksepsi ...

**DALAM EKSEPSI :** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Absolute

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Butir 11 (c) dalam gugatannya, Penggugat meminta agar Obyek Sengketa dibatalkan karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik karena telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Mamiq Nurhaini, Alias H.L Nurman Karim, BQ. Nurhaini dan H.L. Moh. Nuh secara sah. Di sisi yang lain, Tergugat II Intervensi adalah pemegang yang sah atas Obyek Sengketa berdasarkan proses peralihan hak dan prosedur pendaftaran tanah yang sah secara hukum. Maka jika Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah yang dikuasai secara *de facto* dan *de jure* oleh Tergugat II Intervensi, maka seharusnya hal tersebut diselesaikan melalui sengketa keperdataan di Peradilan Umum :

Artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat berisi tentang klaim kepemilikan, yang tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara : -----

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini :

**Kadaluwarsa ; -----**

2. Bahwa dalam Posita Gugatan Butir 6 dan 7 Penggugat mendalilkan gugatan diajukan berdasarkan adanya Surat Penolakan Nomor : 570.1/ 215.A/ 2010 dari Tergugat tertanggal 26 Juli 2010. Penggugat mendalilkan baru menerima surat pemberitahuan tentang

• Surat ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Penolakan Tergugat tersebut dari Drs. Marhali pada tanggal 15 Desember 2010, sehingga kemudian Penggugat mendalilkan gugatan tidak kadaluwarsa :

-----

Dalil tersebut harus ditolak, karena Tergugat telah menyampaikan/mengirimkan Surat Penolakan tersebut pada tanggal 26 Juli 2010. Persoalan Drs. Marhali baru menyampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Desember 2010, bukan tanggung jawab Tergugat, karena secara hukum, pemberitahuan telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2010 tersebut. Dengan demikian masa pengajuan gugatan harus dihitung sejak tanggal 26 Juli 2010 tersebut :

-----

Dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang batas waktu pengajuan gugatan.

Dalil Penggugat tersebut juga **tidak mempunyai kesamaan dengan**

**pertimbangan putusan** pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 K/ TUN/ 1992, tanggal 21 Januari 1993 jo Nomor 41 K/ TUN/ 1994, tanggal 10 Nopember 1994 jo Nomor 270 K/ TUN/ 2001, tanggal 4 Maret 2002 :

-----

Dalil Penggugat ini tidak lain merupakan bukti pengakuan Penggugat bahwa Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lewat waktu (*kadaluwarsa*) karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada, Obyek

Sengketa merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 2/ G.TUN/ 2002/ PTUN.MTR, dimana sertipikat yang sebelumnya atas nama PT Magnum Building Corporation telah dibatalkan oleh

• Majelis ...

Majelis Hakim, dan kemudian berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa TUN pada tahun 2003 dan 2004 atas permohonan PT La Marina, dalam hal ini selaku Tergugat II Intervensi :

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan telah melakukan penguasaan secara fisik dan terus menerus sejak 1998, maka semestinya Penggugat mengetahui bahwa bidang tanah yang Penggugat sebagai miliknya tersebut telah disertifikatkan oleh PT La Marina pada tahun 2003. Sehingga tidak masuk akal apabila Penggugat baru mengetahuinya pada tahun 2010 :

Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah lewat waktu (*kadaluwarsa*) sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 :

**Gugatan Kabur ;** -----

4. Bahwa obyek sengketa TUN yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah :

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 62 di Dusun Orongsungkun Desa Pemongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Provinsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nusa Tenggara Barat, Luas 722.250 M2 atas nama PT La Marina,  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2003 : -----

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 63 di Dusun Orongsungkun,  
Desa Pemongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur  
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 38.009 M2 atas nama PT  
La Marina, tanggal 15 Juni 2004 : -----  
Maka total luas bidang tanah yang termuat dalam HGB No. 62 dan  
HGB No. 63 adalah 760.256 M2.: -----

- Bahwa ...

Bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli tanah kebun yang  
terletak di Orongsungkun, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak  
Kabupaten Lombok Timur dari Mamiq Nurhaini alias H.L. Nurman  
Karim, BQ. Nurhaini dan H.L. Moh Nuh dengan luas secara  
keseluruhan 80.781 M2.: -----

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim  
membatalkan HGB No. 62 dan HGB No. 63 yang memiliki luas  
760.256 M2. Padahal bidang tanah yang Penggugat dalilkan  
sebagai miliknya hanya 80.781 M2. Hal ini mengakibatkan  
gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).: -----

### DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang telah tertuang Dalam Eksepsi, Tergugat II  
Intervensi anggap terulang lagi Dalam Pokok Perkara :  
-----
2. Bahwa obyek tanah yang termuat dalam Obyek Sengketa, secara *de  
facto* dan *de jure* milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh  
berdasarkan proses peralihan hak dan prosedur pendaftaran tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah menurut hukum dan bersifat final. Bahkan proses putusan.mahkamahagung.go.id perolehan Obyek Sengketa telah diuji dalam proses persidangan dalam perkara No. 2/G.TUN/2002/PTUN.MTR, dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap :

-----

3. Bahwa dalam Posita Gugatan Butir 1 Penggugat mendalilkan pada tanggal 10 September 1998 telah membeli tanah kebun yang terletak di Orongsungkun, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dari 3 (tiga) orang pemilik tanah masing-masing bernama : Mamiq Nurhaini alias H.L. Nurman Karim, seluas 9.396 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

Utara : Tanah Inaq Mariam :

-----

• Selatan ...

Selatan : Tanah Inaq Nurhaini :

-----

Timur : Pantai :

-----

Barat : Tanah H.L. Nurman Karim :

-----

Baiq. Nurhaini, seluas 18.868 m<sup>2</sup> dan seluas 12.527 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Ir. H.L. Heri Prihatin/ Amak Kenik : -----

Selatan : Tanah Lokasi PT La Marina :

-----

Timur : Pantai :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan :

H.L. Moh. Nuh, seluas 40.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Amak Sahmin/ Mamiq Nurhaini : -----

Selatan : Tanah Mamiq Nurhaini :

Timur : Pantai :

Barat : Tanah Moh. Saleh :

Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Butir 1, bersama ini disampaikan riwayat perolehan hak atas tanah Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

1. HGB No. 62 berasal dari perolehan dari ganti rugi kepada Amak Husaini, dkk (63 orang) :

2. HGB No. 63 diperoleh berdasarkan pengoperan hak atas tanah dan ganti rugi tanggal 9 November 2000 dari Widiastuti Wenas. Sedangkan Widiastuti Wenas memperoleh hak atas tanah tersebut dari Amak Husnaini berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 31 Oktober 1990 di hadapan Notaris Abdurrahman, S.H. Notaris di Mataram :

Bahwa dengan demikian, jika Penggugat mendalilkan telah memperoleh atau membeli hak atas tanah tersebut di atas pada tahun 1998, maka dalil tersebut menjadi tidak masuk akal.

Karena,

• Pada ...



pada tahun tersebut obyek tanah tersebut telah dimiliki oleh  
Widiastuti Wenas berdasarkan Akta Jual Beli dari Amak Husnaini  
pada tahun 1990 :

3. Bahwa pada Posita Gugatan Butir 2, Penggugat mendalilkan jual  
beli tanah tersebut Butir 1 dilakukan di hadapan Pamong Desa  
(Kepala Dusun dan Kepala Desa) secara tunai, atau dalam  
termologi hukum tersebut sebagai proses peralihan di bawah  
tangan. Sementara proses peralihan hak atas tanah yang  
dilakukan oleh para pemilik tanah dalam sengketa *a quo* dengan  
Tergugat II Intervensi dilakukan secara otentik di depan  
Notaris, dalam hal ini di hadapan Notaris Abdurrahman, S.H.  
Notaris di Mataram. Maka kekuatan hukum atas proses peralihan  
yang dimiliki Tergugat II Intervensi lebih kuat dan lebih tinggi  
secara hukum dari pada Penggugat :

4. Bahwa dalam Posita Gugatan Butir 3, Penggugat selaku pemilik,  
penguasa dan mengerjakan tanah dimaksud mendalilkan data yuridis  
tanah obyek sengketa antara lain :

- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang dibuat oleh Kepala  
Desa dengan mengetahui Camat setempat :
- Kwitansi Tanda Terima Pembayaran :
- Surat Keterangan Iuran Pajak Daerah atau lazim dikenal dengan  
istilah Pipil :
- Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangunan : .....  
putusan.mahkamahagung.go.id nama Penggugat :

▪ Sporadik :  
-----

Bahwa argumentasi hukum Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang digunakan Penggugat untuk mendalilkan sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana Posita Gugatan Butir 3 adalah

• Tidak ...

tidak relevan. Karena berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa hak atas tanah dibuktikan dengan : -----

a. Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan :  
-----

b. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik :  
-----

c. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang :  
-----

d. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf :  
-----

e. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan :  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan :

Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pencantuman nama Penggugat dalam Pipil/SPPT maupun Surat Keterangan Jual Beli yang dilakukan di hadapan Kepala Desa sudah dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti tertulis yang dapat digunakan untuk pendaftaran hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f dan g jo Pasal 76 ayat (1) huruf f dan g Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 : -----

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menentukan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

• ( SPPT ) ...

(SPPT) adalah Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang. **Sehingga SPPT bukan dan tidak dapat dipersamakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah : -----**

4. Bahwa dalam Posita Gugatan Butir 4, Penggugat mendalilkan berdasarkan persyaratan sebagaimana Posita Gugatan Butir 1, dengan bantuan Bapak Drs. H. Marhali, mendaftarkan hak atas tanah. Namun berdasarkan Surat Penolakan yang dibuat Tergugat tanggal 26 Juli 2010, posisi hukum permohonan Penggugat tersebut senyatanya telah sangat jelas berdasarkan hukum. Karena atas tanah yang dimohonkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 62, tanggal 10 Maret 2003, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 63, tanggal 15 Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 atas nama PT La Marina (Tergugat II Intervensi) :  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan Butir 5 dan 6 gugatannya mendalilkan telah memenuhi syarat dan warkah guna pendaftaran hak namun dilakukan penolakan oleh Tergugat, sebagaimana Surat Penolakan Nomor : 570. 1/215.A/2010, tanggal 26 Juli 2010. Atas permohonan hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat terlebih dahulu dan atas keyakinan atas persyaratan-persyaratan dimaksud, Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan Perdata tentang Kepemilikan Hak di Peradilan Umum :

6. Bahwa dalam Posita Gugatan Butir 8, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa cacat yuridis. Padahal Tergugat II Intervensi telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 62, tanggal 10 Maret 2003, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 63, tanggal 15 Juni 2004 dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok

• Pokok ...

Pokok Agraria jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 :

7. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan Butir 9 menyatakan Tergugat telah melanggar asas dalam AAUPB yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Dalil Penggugat ini merupakan asumsi sepihak, karena faktanya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 62, tanggal 10 Maret 2003, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 63, tanggal 15 Juni 2004, atas nama PT La Marina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan dengan kelengkapan persyaratan dan melalui prosedur putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah jls Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 :

-----  
Tergugat II Intervensi dalam pengajuan Hak Atas Tanah *a quo* diajukan dengan persyaratan dan melalui prosedur serta berdasarkan atas hak yang benar yakni :

-----  
1. HGB No : 62 berasal dari perolehan dari ganti rugi kepada Amak Husnaini, dkk 63 orang : -----

2. HGB No: 63 diperoleh berdasarkan pengoperan hak atas tanah dan ganti rugi tanggal 9 November 2000 dari Widiastutui Wenas. Sedangkan Widiastutui Wenas memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 31 Oktober 1990 di hadapan Notaris Abdurrahman, S.H. Notaris di Mataram : ----

8. Bahwa dalam Posita Gugatan Butir 10 Penggugat menyatakan Tergugat belum melakukan *Check and Recheck*. Dalil ini tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, karena Tergugat telah dengan seksama melaksanakan dan memenuhi segala ketentuan peraturan

• Perundang ...

perundang-undangan tentang penerbitan hak atas tanah, sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 27/RPT/2001 dan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 20/RPT/2004 :

-----

9. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang kami uraikan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62, tanggal  
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2003, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63,  
tanggal 15 Juni 2004, atas nama PT La Marina dilakukan  
berdasarkan kelengkapan persyaratan dan melalui prosedur yang  
benar, maka patut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum  
sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun  
1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa  
sertipikat merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat secara  
hukum : -----

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar  
Majelis Hakim yang terhormat mengadili dan memutus sebagai  
berikut : -----

### DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak  
berwenang secara absolut dalam mengadili perkara ini :  
-----

2. Menyatakan gugatan telah kadaluwarsa :  
-----

3. Menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*):  
-----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya :  
-----

2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat II Intervensi :  
-----

3. Menyatakan sah atas Surat Keputusan Tergugat yaitu :  
-----

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 62 di Dusun Orong Sungkun  
Desa Pemongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur  
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas 722.250 M2 atas nama PT La  
Marina tanggal 10 Maret 2003 : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No 63 di Dusun Orong Sungkun,  
Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur  
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 38.009 M2 atas nama PT La  
Marina : -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini :  
--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan  
Jawaban, para pihak mengajukan alat bukti dan saksi sebagai  
berikut ; -----

Penggugat ; Bukti surat bertanda P1 sampai dengan P 17 dan 4 orang  
saksi yaitu ;  
-----

1. Abdullah Zulkipli Lubis ; -----

2. Haji Muhamad Lalu Nurman Karim ; -----

3. Amak Kenik ; -----

4. Haji Datok Lalu Lukman N.A. Nurhakim, ; -----

Tergugat ; Bukti surat bertanda T 1 sampai dengan T 39 tanpa  
saksi ; -----

Tergugat II Intervensi ; Bukti Surat bertanda T II Intervensi 1  
sampai dengan T II Intervensi 33 dan 5 orang saksi  
yaitu ;  
-----

1. Muhamad Saleh ;  
-----

2. Haji Supardi ;  
-----

3. Amaq Murtini ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Burchanuddin ;  
putusan.mahkamahagung.go.id ;

5. Muzakkir ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memutuskan tanggal 8 Agustus 2011 Nomor. 04/G/2011/PTUN.MTR amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Dalam eksepsi ...

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 ; -----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ) ;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.008.000,- ( tiga juta delapan ribu rupiah ) ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 19 Agustus 2011 yang diikuti dengan pengajuan Memori Banding tanggal 10 Oktober 2011, sedangkan pihak Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Nopember 2011 dan Tergugat II Intervensi tanggal 3 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Memori dan Kontra Memori para pihak tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 Oktober 2011, dan 3 dan 21 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas ( inzage ) pada tanggal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2011

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari 5 Desember 2011 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat pertimbangan sebagai berikut ; -

Tentang permohonan banding ; -----

Bahwa sengketa diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 8 Agustus 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, kemudian

- Pengadilan ...

Pengadilan Tata Usaha Negara memberitahukan isi putusan kepada para pihak dengan surat tercatat tertanggal masing masing tertanggal 8 Agustus 2011 dan Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 19 Agustus 2011 dengan memenuhi syarat administrasi lainnya maka secara formal permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 08 Agustus 2011 Nomor. 4/G/TUN/2011/PTUN.MTR serta memperhatikan alat – alat bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ; berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan –

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 08 Agustus 2011 Nomor. 4/G/TUN/2011/PTUN.MTR haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum supaya membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang akan disebut dalam akhir amar putusan ini ; -----

- Memperhatikan ...

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 4/G/2011/PTUN.MTR tanggal 08 Agustus 2011 yang dimohonkan banding ;  
-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **5 Desember 2011** oleh kami **ANDI LUKMAN, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, SH.** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.** Keduanya selaku Hakim Anggota ; -----

Putusan diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**H. SUGIYA, SH.**

**ANDI LUKMAN, SH.**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.**

**Panitera Pengganti**

**HARIYANTO, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges .....	Rp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan .....	Rp.	60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan .....	Rp.	176.000,-
J u m l a h .....	Rp.	250.000,-
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )		